



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 3 Juli 2026

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang yang mengampu
Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Satuan Pelaksana
Pendidikan Kecamatan
4. Para Pengawas dan Penilik Provinsi
DKI Jakarta
5. Para Kepala Satuan Pendidikan
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 70/SE/2026

TENTANG

PELAKSANAAN HARI PERTAMA SEKOLAH (HPS) DAN MASA PENGENALAN
LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS) RAMAH BAGI MURID BARU
TAHUN AJARAN 2026/2027

Dalam rangka pelaksanaan Hari Pertama Sekolah (HPS) dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) RAMAH bagi Murid Baru Tahun Ajaran 2026/2027, dengan ini saya minta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

A. PEDOMAN

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2026 tentang Uraian Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Ramah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Nomor Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2015 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru;
8. Peraturan Gubernur Nomor Provinsi DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
9. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pakaian Seragam Sekolah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 0759/c/hk.04.01/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal;
11. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 346 Tahun 2026 tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027;
13. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor e-0045/SE/2022 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Lingkungan Satuan Pendidikan;
14. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0010/SE/2023 tentang Penguatan Transisi Pendidikan Anak Usia Dini ke Sekolah Dasar Kelas Awal; dan
15. Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber di Satuan Pendidikan.

B. TUJUAN

1. Pengenalan potensi diri yang meliputi bakat, minat, kesiapan belajar, dan kebutuhan dukungan murid.
2. Pengenalan kurikulum yang meliputi motivasi, cara belajar efektif, kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
3. Pengenalan warga sekolah yang meliputi relasi positif dengan kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan teman.
4. Pengenalan lingkungan sekolah yang meliputi ruang, fasilitas, tata tertib, kanal pengaduan, dan budaya positif.

C. RUANG LINGKUP DAN SASARAN

1. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan MPLS, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
2. Sasaran adalah murid baru pada seluruh Satuan Pendidikan (PAUD/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMK/SMKLB) serta Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C pada SKB/PKBM di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

D. WAKTU PELAKSANAAN HPS DAN MPLS

1. HPS bagi Murid pada Satuan Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2026.
2. HPS bagi Murid pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026.
3. MPLS dilaksanakan selama 5 (lima) hari pada minggu pertama awal tahun ajaran, dengan jadwal sebagai berikut:

No	Jenjang	Hari	Tanggal	Waktu
1)	PAUD/TKLB	Senin s.d. Jumat	13 s.d. 17 Juli 2026	07.30 s.d. 10.00 WIB
2)	SD/SDLB	Senin s.d. Jumat	13 s.d. 17 Juli 2026	07.00 s.d. 10.00 WIB
3)	SMP/SMPLB	Senin s.d. Jumat	13 s.d. 17 Juli 2026	06.30 s.d. 12.00 WIB
4)	SMA/SMALB, dan SMK/SMKLB	Senin s.d. Jumat	13 s.d. 17 Juli 2026	06.30 s.d. 13.00 WIB
5)	Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C	Senin s.d. Jumat	27 Juli s.d. 31 Juli 2026	Menyesuaikan dengan jadwal pembelajaran masing-masing Satuan Pendidikan

E. TAHAPAN PENYELENGGARAAN MPLS

1. Perencanaan:
 - a. Kepala Sekolah membentuk panitia MPLS yang terdiri atas Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan.
 - b. Panitia MPLS menyusun program MPLS sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah dengan memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 198 Tahun 2026 tentang Uraian Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Ramah dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
 - c. Penetapan panitia MPLS dan penetapan program MPLS disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan secara berjenjang melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- d. Kepala Sekolah melakukan sosialisasi program MPLS kepada orang tua/wali Murid paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan MPLS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah serta memperhatikan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 198 Tahun 2026 tentang Uraian Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Ramah.
- e. Sosialisasi program MPLS sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan melalui:
 - 1) surat resmi;
 - 2) pertemuan tatap muka; dan/atau
 - 3) media komunikasi lain yang efektif.

2. Pelaksanaan:

- a. MPLS dilaksanakan oleh panitia MPLS.
- b. Pelaksanaan MPLS sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melibatkan pihak terkait yang relevan dengan materi MPLS.
- c. Sekolah menentukan seragam dan atribut yang digunakan oleh Murid baru dalam pelaksanaan MPLS dengan ketentuan tidak boleh memberatkan Murid atau orang tua/wali Murid.
- d. Materi pelaksanaan MPLS meliputi:
 - 1) Materi utama yang terdiri dari:
 - a) Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat;
 - b) Pagi Ceria;
 - c) Sopan dan Santun Bermedia Sosial;
 - d) Budaya Senyum, Salam, Sapa, Sopan, dan Santun;
 - e) Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah (ASRI); dan
 - f) Gerakan Rukun Sama Teman.
 - 2) Materi pilihan di antaranya sebagai berikut:

Jenjang	Materi Pilihan
PAUD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ayo, Bersihkan Gigi dan Mulut 2. Gerak Bersama dalam Bentuk Permainan Tradisional 3. Mari, Menjaga Diri 4. Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber
SD/Sederajat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ciri Khas dan Kebutuhan Sekolah 2. Bahaya NAPZA: "Permen dari Orang Tak Dikenal" 3. Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber

Jenjang	Materi Pilihan
SMP/Sederajat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) 2. Budaya Sekolah Berbasis Kekhasan Sekolah 3. Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber
SMA/SMK/Sederajat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahaya NAPZA 2. Fenomena Sosial (Perilaku Remaja) 3. Budaya Sekolah Berbasis Kekhasan Sekolah 4. Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber 5. Pengenalan Budaya K3 (5R/5S) (Khusus SMK)
SLB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan Ciri Khas Sekolah (TKLB - SMALB) 2. Tolak dan Menjauh (TKLB dan SDLB) 3. Ku Jaga Diriku (TKLB dan SDLB) 4. Pengetahuan tentang Bahaya Narkoba (SMPLB dan SMALB) 5. Mengenal Tubuh dan Kebersihan Diri (SMPLB dan SMALB) 6. Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber

- e. Selain materi pilihan sebagaimana tercantum pada huruf d angka 2), Satuan Pendidikan dapat menetapkan materi lain sesuai dengan ciri khas, kebutuhan, kondisi, dan karakteristik Satuan Pendidikan, sepanjang sejalan dengan tujuan dan asas MPLS Ramah serta mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 198 Tahun 2026 tentang Uraian Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Ramah.

3. Pasca Pelaksanaan

- a. Sekolah melakukan evaluasi pelaksanaan MPLS.
- b. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit meliputi:
 - 1) ketercapaian tujuan MPLS; dan
 - 2) identifikasi keberhasilan dan tantangan pelaksanaan MPLS.
- c. Kepala Sekolah menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan MPLS kepada orang tua/wali Murid paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan MPLS.

- d. Kepala Sekolah menyampaikan laporan penyelenggaraan MPLS kepada Dinas Pendidikan secara berjenjang melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan MPLS.
- e. Laporan penyelenggaraan MPLS sebagaimana dimaksud pada huruf d paling sedikit memuat:
 - 1) rincian pelaksanaan MPLS; dan
 - 2) hasil evaluasi pelaksanaan MPLS.

F. LARANGAN

Dalam penyelenggaraan MPLS dilarang:

1. Melakukan perpeloncoan atau bentuk tindak kekerasan lainnya;
2. Melakukan pungutan biaya atau pungutan dalam bentuk lainnya;
3. Memberikan aktivitas yang tidak relevan dengan kegiatan MPLS;
4. Menggunakan atribut yang tidak edukatif dan/atau tidak relevan dengan kegiatan MPLS;
5. Melibatkan alumni sebagai penyelenggara MPLS;
6. Melibatkan Murid yang tidak memenuhi kriteria untuk membantu pelaksanaan MPLS; dan/atau
7. Melaksanakan kegiatan MPLS yang bertentangan dengan asas Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

G. KETENTUAN LAINNYA

1. Dalam rangka pengenalan potensi diri dan kebutuhan dukungan Murid, Satuan Pendidikan melaksanakan asesmen/identifikasi awal sesuai dengan panduan teknis dan/atau sistem yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Kegiatan MPLS dilaksanakan di lingkungan Satuan Pendidikan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia pada Satuan Pendidikan masing-masing.
3. Dalam hal terdapat keterbatasan panitia MPLS, pelaksanaan MPLS pada sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan dapat dibantu oleh Murid.
4. Murid sebagaimana dimaksud pada angka 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. pengurus organisasi siswa intra sekolah/anggota majelis perwakilan kelas/pengurus organisasi ekstrakurikuler; dan
 - b. tidak memiliki kecenderungan sifat buruk dan/atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.
5. Dalam hal Sekolah belum memiliki organisasi siswa intra sekolah/majelis perwakilan kelas/organisasi ekstrakurikuler, kriteria Murid harus memiliki:
 - a. prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik; atau
 - b. kemampuan interpersonal yang baik.

6. Dalam hal kegiatan MPLS dilaksanakan di luar lingkungan Satuan Pendidikan, pelaksanaan MPLS wajib memperoleh persetujuan dari Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
7. Sekolah berasrama, Sekolah Luar Biasa, dan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan MPLS dengan menyampaikan laporan penyesuaian disertai rincian pelaksanaan MPLS kepada Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
8. Panduan pelaksanaan MPLS lebih lanjut dapat dipelajari melalui laman <https://cerdasberkarakter.kemendikdasmen.go.id/mplsramah/>.

H. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. Kepala Sekolah menyampaikan laporan dan evaluasi penyelenggaraan MPLS kepada Dinas Pendidikan secara berjenjang melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pelaksanaan MPLS, dengan muatan laporan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.
2. Kepala Sekolah mengisi instrumen evaluasi pelaksanaan MPLS Ramah secara daring melalui laman <https://karakter.data.kemendikdasmen.go.id/> serta mengoordinasikan 30 s.d. 45 murid atau orang tua/wali secara acak untuk mengisi evaluasi sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 198 Tahun 2026 tentang Uraian Materi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Ramah.
3. Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Pengawas, dan Penilik melaksanakan pemantauan pelaksanaan MPLS serta melaporkan hasil pemantauan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan.
4. Kepala Suku Dinas Pendidikan melaksanakan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan MPLS sesuai dengan wilayah yang diampu serta melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan.
5. Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan MPLS sesuai dengan jenjang yang diampu.
6. Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan melakukan telaah atas laporan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 serta melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
7. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib menghentikan kegiatan MPLS pada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan larangan dalam penyelenggaraan MPLS.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Nahdiana
NIP 196908061992042001

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta DKI Jakarta